



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 45 Madiun Provinsi Jawa Timur
Telepon (0351) 491991 Fax. (0351) 491991 Kode Pos : 63166
MADIUN

Website <http://www.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR: 042/071/401.206/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT ADMIN LAPOR – SP4N
DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dikelola secara optimal ;
 - b. sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor :067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan TIM koordinasi pengelola pengaduan dan petugas admin administrasi pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan pejabat penghubung / admin Lapor-SP4N di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tentang pejabat pengelola Admin Lapor-SP4N di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2013 tentang pengaduan pelayanan publik ;
 3. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map pengembangan sytem pengelola pengaduan pelayanan publik Nasional ;
 4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109.284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan Tim pengelola pengaduan dan petugas administrator pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. **THALIQ PRADHANA, A.Md.** Sebagai Admin Lapor-SP4N di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- KEDUA** : Admin PPID pembantu sebagaimana yang dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas:
- Mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
 - Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
 - Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
 - Mengikuti penyelesaian tindaklanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
 - Menyampaikan tindak lanjut pengaduan sesuai kanal yang masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
 - Menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
 - Mendigitalkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di MADIUN

Pada Tanggal 14 Januari 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.196307081985091003